

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH**

NOMOR: 002/KEP/BWS-HG/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang :**
- Dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 16/BA-RP/MU.02/2022 pada tanggal 08 Agustus 2022 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Penanggung Jawab;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 07/KEP Tahun 2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Ketua dan Sekretaris Bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

e. Anggota bertugas:

1. mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi kerawanan potensi-potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Weda

Pada tanggal : 08 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
KETUA,**


SITTI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 002/KEP/BWS-HG/2022
 TANGGAL : 08 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Koordinator/ Pengarah		
1.	Sitti Hasmah Bt. Mohd Amin, S.Pd	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	Husnul Husen, SE	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Munawar Wahid, S.Sos	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4.	Fahima Alkatiri, SE, M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
5.	Fajri Ponto'o	Staf Pelaksana	Ketua
V	Sekretaris		
6.	Moh. Mishbah Mochtar	Staf Pelaksana	Sekretaris
VI	Anggota		
7.	Jainudin Toduho	Staf Pelaksana	Anggota
8.	M. Taufan Kalam	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Hamdan Tuloli	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Jumiati Muksin	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Jukia Suharso	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Inggrith Pusung	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Sunarti Iskandar	Staf Pelaksana	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 KETUA,**


 SITI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd